PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT BANTIK DALAM REKLAMASI PANTAI MALALAYANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL[1]

Oleh :
Gilbert Kevin Fure [2]
Arie Ventje Sendow [3]
Hervian Yulia Rumengan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bentuk pemulihan hak masyarakat adat akibat reklamasi Pantai Malalayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Bantik di kawasan Pantai Malalayang. Perlindungan tersebut mencakup hak partisipasi, hak atas informasi, dan hak memperoleh ganti rugi akibat kegiatan reklamasi. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan reklamasi Pantai Malalayang, partisipasi masyarakat adat masih bersifat formalitas, transparansi informasi belum optimal, serta proses perizinan dan penyusunan AMDAL belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan sosial dan budaya masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat administratif dan belum mencapai keadilan substantif. Selain itu, pemulihan hak masyarakat adat akibat reklamasi masih cenderung parsial dan berfokus pada kompensasi ekonomi semata. Padahal, pemulihan hak seharusnya meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, masyarakat adat Bantik belum memperoleh pemulihan yang berkeadilan karena kehilangan akses terhadap wilayah pesisir tidak hanya memengaruhi mata pencaharian, tetapi juga identitas sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif dan berkeadilan guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat secara menyeluruh.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Wilayah Pesisir, Masyarakat Adat, Reklamasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang teletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Garis Pantai Indonesia Adalah garis Pantai tropis sepanjang 95.168 km, terpanjang kedua setelah Kanada dan terdiri dari 17.504 pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil terbentang sepanjang 3.977 mil, sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni yang menyebar di sekitar katulistiwa yang memberikan cuaca tropis dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang diproyeksasikan mencapai 27 juta jiwa pada tahun 2020.[5] Dengan jumlah populasi tersebut, maka hal ini akan berdampak pula pada bertambanya kebutuhan lahan sebagai tempat tingal untuk melangsungkan kehidupan di Indonesia.

Wilayah pesisir dan pulau pulau kecil memiliki arti yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia tak hanya dari dimensi sosial, tetapi juga dari dimensi sosial dan ekonomi bagi sebagaian besar Masyarakat di daerah pesisir Pantai. Selain itu wilayah pesisir menjadi salah satu yang sangat di lindungi oleh konstitus.[6]

Kekayan pesisir Indonesia sangtlah beragam seperti perikanan, terumbu karang, hutan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010979
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[5] Aris Subagio, Dkk. 2016. Malang: Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, (Universitas Brawijaya Pers, Malang 2016) Hal 3
[6] Mohamad M. Ali, perlindungan Hak Konstitusiona Masyarakat Pesisisr ; Urgensi harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu, *Pusat Penelitian Penkajian perkara dan Pengelolaan perpustakaan Makama Konstitusi Republik Indonesia,* Vol. 17 No 4, Desember hal 1

mangrove, rumput laut dan lainya, wilaya pesisir sangatlah juga sangat cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, kakap, Baronang dan biota lainnya. Bukan hanya itu saja wilayah pesisir juga sangat berguna untuk Masyarakat manfatkan sebagai tambak udang, bandegan, kerapu, kepiting, ranjungan, rumput laut, dan biota laut lainnya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk keanekaragaman hayati pesisir dan dan kelautan. [7] dengan potensi-potensi tersebut dapat menerangkan bawah Masyarakat di wilyahah pesisir sangatlah bergantung untuk mendapatkan hasil pencarian yang cukup berlimpah untuk kehidupan mereka sehari-hari jika di manfatatkan dengan baik.

Kawasan pesisir sangatlah penting karena terdiri dari sumber daya hayati (ikan, karang, mangrove) sumber daya non hayati (Mineral) dan jasa kelautan dan menjadi pusat keanekaragaman tropis dunia. sumber daya pesisr mempunyai keunggulan kompratif karena tersedia dalam jumlah besar, beranekaragam dan laut tropis terkaya. Sekitar 60% Masyarakat Indonesia menduduki wilayah pesisr Pantai dan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5%.[8]. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik berbeda dengan Masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan keterkaitan yang sangat erat dengan karakteristik ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan kesenian. Kehidupan Masyarakat pesisir memiliki tradisi yang sangat kuat dan mengakar, pada hakikatnya tradisi tersebut bermula dari keyakinan turun temurun dari leluhur nenek moyang, atau bisa jadi dari kebiasaan atau permainan yang menjadi turun temurun yang kemudian menjadi tradisi Masyarakat pesisir.[9]

Masyarakat Pesisir yang didominasi oleh nelayan, berbeda dari peradaban lain dalam beberapa hal. Perbedaan ini disebapkan oleh ikatan yang erat ini serta kondisi ekonomi, budaya, dan sosial di sekitarnya, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Karena keseluruhan budaya mereka bekerja sama dengan alam Masyarakat pesisir telah mengembangkan sumber daya alam dan beradaptasi dengan kondidsi pesisir.[10]

Konstitusi mengamantakan bawah kekyaan alam, termaksut wilayah pesisir dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ditengah dinamika Pembangunan, keberadaan Masyarakat adat mendiami wilayah pesisir sering kali bersingungan dengan berbagai kepentingan.

Masyarakat adat ini memiliki hubungan historis, budaya, dan ekonomi yang mendalam dengan sumber daya pesisir laut, sehinga pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka jadi krusial dalam setap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.[11] Sebagai mana landasan hukum utama, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kemudian mengalami perubahan melalui undang-undang nomor 1 Tahun 2014.

Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyempurnakan kewewenang dan tangung jawab negara dalam pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Hukum Masyarakat.[12] Salah satu komunitas yang memiliki keterikatan dengan wilayah pesisir adalah masyarat adat bantik yang berada di pesisir Pantai malalayang, Mereka adalah salah satu suku terbesesar di Minahasa yang mendalami di bergagai wilayah Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Malalayang Kota Manado. Masyarakat adat bantik sendiri memiliki sistem sosial, budaya, dan Bahasanya sendiri yang tercermin dalam 3H yaitu Hintakinang yaitu saling menghormati atau satu perasaan, hintalunang yaitu saling menolong, dan Higgirondang yaitu saling sayang menyayangi. Bahsa bantik masih aktif di gunakan sampai saat ini dan dipercayai bawah bahsa Bantik sebagai bahasa pemersatu dalam Masyarakat adat walapun hidup mereka berjauhan, sementara itu kepercayaan mereka mencakup kepercayan animisme yang mempercayai kekuatan Gaib dan Seiring berjalanya waktu sebagiab besar Masyarakat adat bantik telah memmpercayai ajaran alkitab dan telah memeluk Agama Kristen[13]. Hubungan Masyarakat Adat bantik dengan wilaya

[7] Suryanti Supriharyono, Dkk 2019 Semarang :Pengelolaan wilayah Pesisir Terpadu, Undip Pres. Hal 5
[8] *Ibid* Hal 6
[9] M. Basrowi 2019 semarang Masyarakat pesisir, Penerbit Mutiara Askara hal 2
[10] Ika w Putri Dkk, Pesisir Dan Masyarakat Pesisir. (CV Toar Media Makasar2023) hal 25
[11] Shalan Dkk , Pengauran Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber daya berdasarkan *Internasional Covenat On Economic, Social and Curtural Rights* (ICESCR*),* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 3,(2024) hal 171
[12] Undang_Undang No.1 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
[13] Alifa A.S Monarfa, Analisis Kawasan Strategis Sosial Budaya di kota Manado, Jurnal Perencanaan Wilaya dan Kota Jurusan Arsitektur, Vol 8. No.1,(2021) hlm 3

pesisir malalayang, yang secara historis di sebut sebagai minaga sangatlah mendalam.

Wilayah pesisir di malalayang bukan hanya sebagai tempat pemukiman dan tempat pencarian nelayan tradisional tepati juga merupakan ruang hidup yang penuh dengan nilai-nilai sosial budaya dan spiritual. Berbagai situs penting seperti lapangan pananayangeng (Lapangan Bantik), Perkuburan Bantik, batu larna (batu tapak kaki leluhur di tepi Pantai), Batu Niopo, Batu Bihua, Batu kaunang, Monumen R.W Mongosidi, Mata air (kakukudang) dan Ake Minangga (Daera pesisir yang menjadi batas pemukiman dan tempat aktifitas komunal), menunjukan signifikasi Kawasan ini bagi identitas dan keberlanjutan budaya bantik. Kawasan pesisir juga di yakini sebagai tempat yang sangat strategis dalam memantau musuh pada masa lampau dan memiliki nilai-nilai spiritual.[14] Keberadaan situs-situs budaya ini tidak hanya menunjukan klaim historis atas wilayah, tetapi juga mengindikasikan adanya hak-hak budaya dan spiritual yang melekaat pada wilayah tersebut.

Reklamasi Pantai, sebagai suatu intervensi fisik yang mengubah bentang alam, berpotensi merusak atau menghilangkan akses terhadap situs-situs tersebut. Konsekuensinya, kerugian yang dialami bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga kerugian budaya dan spiritual yang tak ternilai. Oleh karena itu, analisis terhadap umdang-undang Nomor 1 tahun 2014 perlu mengkaji apakah dimensi perlindungan terhadap hak-hak non-material semacam ini telah diakomodasi secara memadai. Dalam beberapa tahun terekir, Pantai malalayang menjadi Lokasi proyek yang sigmifikan. Proyek ini yang di kembangkan oleh PT TJ Silfanus, memiliki skala yang bervariasi dalam pemberitaan, mulai dari 5,3 Hektar yang di tujukan untuk Pembangunan hotel, mal, dan pusat pameran internasional, hingga pengembangan proyek seleuas 10,97 hektar untuk Kawasan waterfront. Tujuan utama dalam pembagunan Reklamasi ini Adalah untuk Pembangunan pariwisata dan pusat bisnis.[15] Namun proyek reklamasi ini telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang cukup serius, seperti dugaan kerusakan karang, hilangnya habitat biyota laut, perubahan hidrologi, peningkatan potensi banjir, dan pencemaran lingkungan, tidak hanya di lingkungan saja Dampak sosial-ekonomi terhadap Masyarakat Adat Bantik juga sangat terasa, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan tradisional.

Reklamasi Pantai di daerah peisir telah menyebabkan hilangnya mata pencarian, terhambatnya akses ke laut, serta potensi konflik sosial akibat pengabaian terhadap hak-hak komunal mereka atas wilayah pesisir sebagai bentuk intervensi fisik yang massif, reklamasi secara inheren menciptakan benturan dengan pola pemanfatan tradisonal dan hak hak Masyarakat adat yang telah lama bergantung pada ekosistem pesisir. Hilangya sumber daya tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan identitas Masyarakat adat bantik.

Perubahan fisik akibat reklamasi secara langsung menghilangkan atau mengurangi pendapatan nelayan dalam menangkap ikan, merusak habitat perikanan dan membatasi akses nelayan ke laut. Konsekuensi lebih jauh, ketergantungan pada laut juga merupakan bagian integral dan identitas budadaya bantik. Kehilangan ini berpotensi menyebapkan erosi budaya dan melemahnya kohesi sosial. Implikasinya, perlindungan hukum yang ideal seharusnya melampaui sekedar konpensasi ekonomi, tetapi juga harus mencakup Upaya pemulihan ekosistem serta jaminan akses dan partisipasi Masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurut kementrian kelautan dan perikanan (KKP,2020) terdapat lebih dari 200 proyek reklamasi yang telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, Sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir yang merupakan ruang hidup Masyarakat tradisional.

Kondisi ini menunjukan adanya potensi konflik antara kepentingan Pembangunan dan keberlanjutan hak-hak Masyarakat adat pesisir. Dampak ekonomi yang di alami Masyarakat adat Bantik, khususnya para nelayan tradisional, bukan hanya sekedar penurunan tangkapan melainkan hilangnya secara permanen akses terhadap area tangkapan spesifikasi yang telah diwariskan secara turun-temurum.

Area pesisir malalayang berfungsi sebagai jalur mitigasi ikan, daerah pemijahan (*spawing ground*), dan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi biota penting yang keseluruhan rusak parah atau tertimbun oleh material reklamasi. Hilangnya fungsi-fugsi ekologis vital ini berdampak pada kepunahan lokal bagi sumber daya tertenu, membuat nelayah harus beralih ke Lokasi yang

[14] *Ibid* hal 6

[15] Kristian Oka Prasetyo, Masyarakat Hentikan Paksa Reklamasi Pantai Di Manado. Kompas.id. 15 September 2022.

lebih jauh dengan biyaya oprasional yang lebih tinggi. Selain itu kerusakan spiritual seperti batu larna dan Ake Minagga yang terkait erat dengan ritual penagkapan ikan dan siklus musim, menimbulkan keruguan budaya dan spiritual yang bersifa non-moneter dan tidak dapat digantikan dengan kompensasi. Krisis ini bukan hanya krisi ekonomi, tetapi krisis eksistensial bagi identitas Masyarakat Adat Bantik yang budayanya menyatu dengan ekosistem pesisir.[16]

Situasi ini memicu penolakan dari Sebagian Masyarakat adat bantik terhadap proyek reklamasi namun di sisi lain, muncul klaim dukungan dari kelompok masyarakat yang mengatas namakan Masyarakat pesisir dan mendukung reklamasi ini. menciptakan narasi yang kompleks dan memerlukan pendalaman yang lebih lanjut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai siapa yang secara sah mempresentasikan kepentingan Masyarakat adat dalam konteks ini, bagaimana mekanisme pengambilan Keputusan internal Masyarakat adat terkait proyek-proyek besar seperti reklamasi, dan apakah Upaya-upaya kooptasi atau pembentukan kelompok tandingan oleh pihak pengembang atau pemerintah. [17]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 perluh secara cermat mengidentifikasi subjek hak yang sebenarnya dan bagaimana undang-undang tersebut mengakomodasi atau gagal mengakomodasi perbedaan pandangan serta memastikan respresentasi yang adil dalam proses konstitusi.

Permasalaham hukum yang timbul Adalah adanya ketegangan antara kepentingan Pembangunan ekonomi melalui reklamasi dengan kewajiban negara untuk melndungi hak-hak konstitusional Masayarakat Adat Bantik. Hak-Hak tersebut mencakup atas tanah atau wilayah adat (Ulayat), hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk mempertahakan budaya dan kearifan lokal mereka.

Fokus utama penelitian ini Adalah untuk menganalisa bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai payung hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, memberikan atau gagal memberikan perlindungan yang efektif serta mekanisme pemulihan hak bagi Masyarakat Adat Bantik dalam kasus reklamasi Pantai Malalayang.

Terdapat pula dugaan bawah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, belum optimal dalam melindungi Masyarakat adat. Bahkan terdapat pandangan yang menyatakan bawah undang-undang justru tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat adat, sebuah klaim yang memerlukan kajian yuridis normatif yang mendalam.

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada benturan kepentingan antara Pembangunan yang mengedepankan ivenstasi (Reklamasi oleh PT TJ Silfanus) dan prnsip keberlanjutan serta perlindungan hak asasi manusia kususnya hak-hak komunal Masyarakat adat bantik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melindungi hak-hak Masyarakat adat bantik dalam reklamasi Pantai malalayang?
2. Bagaimana Pelaksanan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur mengenai pemulihan hak-hak Masyarakat Adat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat adat Bantik dalam konteks reklamasi Pantai malalayang berdasarkan Ketentuan dalam Undang_Undang Nomot 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme pemulihan hak-hak Masyarakat adat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 27 tahun 2007, dan Relevansinya bagi Masyarakat adat Bantik yang terdampak Reklamasi Pantai Malayang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum masyarakat adat.
 b. Menambah keazahan analisis yuridis normative terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan

[16] Alifa, Op. Cit. hlm. 5

[17] Kristina Oka Prasetyadi. Proyek Reklamasi Rp 2 Triliun Diduga Rusak Terumbu Karang Di Teluk Manad. Kompas.id. 31 Agustus 2022

atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Manfaat Praktis
 a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi setiap orang dalam mengetahui bagaimana implementasi hukum Lingkungan dan hukum Adat terhadap Reklamasi Pantai.
 b. Menjadi bahan rujukan yang relevan bagi akademisi, praktisi hukum, dan aktifitas yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hak Masyarakat adat dan kelestarian lingkungan Hidup.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan bersifat ilmiah, termasuk di dalamnya juga penulisan skripsi, memerlukan dilakukannya suatu penelitian terlebih dahulu. Penelitian membutuhkan suatu metode yang untuk itu telah digunakan metode penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertianya bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[18] Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, yang mana istilah lainnya untuk penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian mengunakan sumber data

1. Bahan hukum primer atau *primary law material*, yang berarti bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan juga kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, putusan hakim (yurisprudensi), dokumen hukum, dan konvensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.
3. Bahan hukum, Tersier Adalah bahan-bahan yeng memberi petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat dilihat dalam kamus Hukum dan Umum Bhasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melindungi hak-hak Masyarakat adat bantik dalam reklamasi Pantai Malalayang

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada kepentingan pembangunan ekonomi, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun bergantung pada ruang pesisir. Dalam konteks ini, keberadaan Masyarakat Adat Bantik di kawasan Pantai Malalayang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.[19]

Dalam tataran regulasi sektoral, perlindungan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan wilayah pesisir, sebagaimana tercermin dalam Pasal 60 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses, informasi, serta mengajukan keberatan terhadap rencana pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, Pasal 61 juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat aktivitas pembangunan di wilayah pesisir.[20] Dengan demikian, secara normatif, setiap kebijakan reklamasi, termasuk di Pantai Malalayang, wajib memperhatikan hak partisipatif dan hak ekonomi masyarakat adat Bantik.

Kebijakan reklamasi seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat

[18] Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian* Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[19] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 198.

[20] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 312.

adat. Reklamasi Pantai Malalayang berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat adat Bantik yang selama ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang kuat. Dalam perspektif hukum adat, hubungan masyarakat dengan wilayahnya bersifat komunal dan spiritual, sehingga kehilangan akses terhadap wilayah pesisir berarti juga menghilangkan bagian dari identitas mereka.[21] Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan jaminan perlindungan yang relevan, khususnya melalui Pasal 65 yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan, Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.[22] Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat adat Bantik yang berpotensi melakukan penolakan terhadap reklamasi apabila dinilai merugikan lingkungan dan kehidupan mereka.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada.[23] Dalam konteks Pantai Malalayang, apabila wilayah pesisir tersebut merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat Bantik, maka setiap bentuk pemanfaatan, termasuk reklamasi, harus memperoleh persetujuan masyarakat adat setempat.

Prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga ditegaskan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Ketentuan ini menegaskan bahwa reklamasi Pantai Malalayang tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat Bantik secara aktif dan bermakna. Tidak hanya dalam hukum nasional, perlindungan terhadap masyarakat adat juga diakui dalam instrumen internasional, seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menekankan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Prinsip ini mengharuskan adanya persetujuan dari masyarakat adat sebelum suatu proyek dilaksanakan di wilayah mereka.[24] Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, penerapan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara koersif atau mengabaikan hak masyarakat adat.

Ditinjau dari keseluruhan kerangka hukum tersebut, maka pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap masyarakat adat, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan. Reklamasi Pantai Malalayang berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum apabila tidak memenuhi prinsip pengakuan, partisipasi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Bantik.

Praktik pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, khususnya dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, terlihat adanya kesenjangan yang cukup nyata antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Bantik. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan.[25]

Salah satu persoalan yang menonjol adalah terkait dengan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang seharusnya menjadi hak fundamental masyarakat seringkali hanya dilaksanakan sebagai formalitas administratif semata. Dalam banyak kasus, termasuk dalam reklamasi Pantai Malalayang, masyarakat adat hanya dilibatkan dalam forum sosialisasi yang sifatnya satu arah, tanpa adanya ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bermakna. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi yang seharusnya menjadi roh dari pengelolaan wilayah pesisir belum dijalankan secara substansial.

Transparansi informasi juga menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Informasi mengenai rencana reklamasi, dampak lingkungan,

[21] Ibid.
[22] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 221.
[23] Ibid.
[24] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 185.
[25] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 221.

serta konsekuensi sosial-ekonomi yang mungkin timbul tidak selalu disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki dasar informasi yang cukup untuk mengambil sikap atau memberikan persetujuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan, yang seharusnya menjadi standar dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat adat.

Reklamasi Pantai Malalayang juga menimbulkan konflik kepentingan yang cukup kompleks antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat. Dari perspektif pemerintah dan pihak pengembang, reklamasi dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi wilayah pesisir melalui pembangunan sektor pariwisata dan bisnis. Pendekatan ini menempatkan wilayah pesisir sebagai objek pembangunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi.[26]

Bagi masyarakat adat Bantik, wilayah pesisir bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan juga merupakan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Wilayah tersebut menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, ketika reklamasi dilakukan tanpa mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut, maka yang terjadi bukan hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga hilangnya bagian dari jati diri masyarakat adat itu sendiri.

Dampak reklamasi terhadap masyarakat adat Bantik dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi, reklamasi telah menyebabkan berkurangnya akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan hasil tangkapan. Kondisi ini memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih besar, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dari segi sosial, reklamasi juga berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung dan menolak reklamasi dapat memicu perpecahan sosial yang sebelumnya tidak ada. Bahkan, dalam beberapa kasus, muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat adat namun tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan kolektif. Kondisi ini semakin memperlemah posisi masyarakat adat dalam menghadapi kekuatan eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak pengembang. Selain itu, dampak yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap aspek budaya dan spiritual. Bagi masyarakat adat Bantik, wilayah pesisir tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sakral yang berkaitan dengan sejarah dan kepercayaan leluhur. Hilangnya akses terhadap situs-situs budaya akibat reklamasi dapat diartikan sebagai hilangnya hubungan spiritual antara masyarakat dengan ruang hidupnya. Dampak semacam ini bersifat non-material dan tidak dapat digantikan dengan kompensasi dalam bentuk apapun.[27]

Ditinjau dari perspektif normatif, pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup kuat terhadap masyarakat adat. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun demikian, ketika norma tersebut dihadapkan pada praktik di lapangan, khususnya dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, terlihat adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara apa yang diatur dan apa yang dijalankan.

Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya implementasi serta adanya kecenderungan untuk menafsirkan hukum secara sempit dan administratif. Ketentuan mengenai hak partisipasi masyarakat, misalnya, seringkali hanya dipahami sebagai kewajiban formal untuk melakukan sosialisasi, bukan sebagai proses dialog yang setara antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat. Padahal, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara jelas memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi, menyampaikan keberatan, serta terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir.[28]

Pelaksanaan reklamasi Pantai Malalayang menunjukkan bahwa hak partisipasi tersebut belum dijalankan secara substansial. Masyarakat adat Bantik cenderung ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima informasi, bukan sebagai pihak yang memiliki posisi tawar dalam menentukan

[26] Herman Wahyudi dan Yudhi Lastiasih, *Reklamasi Pantai*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2025), hlm. 45.

[27] *Loc Cit,* Muhamad Fabianto, hlm. 2.

[28] *Loc Cit,* Ridwan HR, hlm. 312.

arah kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat adat, di mana negara lebih dominan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan masyarakat adat dalam hukum nasional, maka kondisi ini juga bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut seharusnya tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar melindungi kepentingan masyarakat adat dalam praktik.[29]

Dari perspektif hukum lingkungan, lemahnya implementasi perlindungan ini juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*). Dalam konsep ini, setiap kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, seharusnya mendapatkan perlindungan yang setara terhadap dampak negatif pembangunan. Namun dalam praktik reklamasi, masyarakat adat justru menjadi pihak yang paling rentan terdampak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain persoalan implementasi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu adanya disharmoni dalam pengaturan hukum yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan memang telah memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, namun dalam praktiknya seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang justru memperlemah perlindungan tersebut.

Kondisi ini terlihat dari adanya perbedaan pendekatan antara hukum lingkungan, hukum agraria, dan hukum administrasi negara dalam memandang wilayah pesisir. Dalam hukum agraria, misalnya, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat bersifat kondisional, yaitu sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya.[30] Sementara itu, dalam hukum administrasi, kewenangan pemberian izin seringkali berada di tangan pemerintah daerah atau pusat tanpa mekanisme verifikasi yang kuat terhadap keberadaan hak-hak adat di wilayah tersebut.

Dalam kasus reklamasi Pantai Malalayang, terdapat potensi bahwa izin yang diberikan kepada pengembang secara formal sah secara administratif, tetapi secara substantif mengabaikan hak-hak masyarakat adat Bantik. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Dengan kata lain, suatu kebijakan dapat dianggap sah menurut hukum administrasi, namun tetap menimbulkan ketidakadilan apabila tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh. Lebih jauh, persoalan ini juga berkaitan dengan lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan ruang darat dan laut. Dalam praktiknya, penataan ruang wilayah pesisir seringkali tidak sinkron dengan pengakuan wilayah adat yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan wilayah yang secara faktual merupakan ruang hidup masyarakat adat dapat dialokasikan sebagai kawasan pembangunan tanpa adanya konsultasi yang memadai.

Kelemahan lain yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat adat. Meskipun secara normatif terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh, seperti gugatan ke pengadilan atau pengaduan administratif, namun dalam praktiknya akses terhadap mekanisme tersebut masih terbatas. Faktor seperti keterbatasan pengetahuan hukum, biaya, serta posisi tawar yang lemah menjadi hambatan bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih bersifat *"paper based"*, yaitu kuat di atas kertas tetapi lemah dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme implementasi, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian izin reklamasi, serta kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat sebelum suatu proyek dijalankan.

Selain persoalan disharmoni regulasi dan lemahnya implementasi, aspek lain yang perlu dikritisi secara mendalam adalah proses perizinan dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan reklamasi Pantai Malalayang. Secara normatif, AMDAL seharusnya menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan suatu kegiatan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, AMDAL seringkali hanya menjadi dokumen formal yang berfungsi sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi AMDAL dari instrumen perlindungan menjadi sekadar legitimasi pembangunan. Dalam konteks masyarakat adat Bantik, kajian AMDAL seharusnya tidak hanya menilai dampak terhadap

[29] *Loc Cit,* Jimly Asshiddiqie, hlm. 198.

[30] *Loc Cit,* Boedi Harsono, hlm. 185.

lingkungan fisik, tetapi juga harus secara komprehensif mengkaji dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan sistem nilai masyarakat adat. Namun kenyataannya, aspek-aspek tersebut seringkali tidak dianalisis secara mendalam atau bahkan diabaikan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL juga masih bersifat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan sejak tahap awal penyusunan, sehingga aspirasi mereka tidak tercermin dalam dokumen tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam hukum lingkungan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.[31]

Terdapat kecenderungan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dalam dokumen AMDAL tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam praktik. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pihak pengembang. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai pengawas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan reklamasi benar-benar memenuhi standar perlindungan lingkungan dan sosial.

Dapat ditegaskan bahwa perbaikan terhadap sistem perizinan dan AMDAL menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat. Tanpa adanya perbaikan tersebut, maka reklamasi akan terus berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan budaya.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur mengenai pemulihan hak-hak Masyarakat Adat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan investasi, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan historis dan kultural dengan wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Masyarakat Adat Bantik yang mendiami kawasan pesisir Pantai Malalayang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak yang terdampak pembangunan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas ruang hidupnya. Relasi antara masyarakat adat dengan wilayah pesisir bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga spiritual, sehingga setiap intervensi negara terhadap wilayah tersebut harus mempertimbangkan keseluruhan dimensi tersebut secara utuh.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sebenarnya telah ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[32], yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib secara aktif melindungi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan konkret. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) mempertegas bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati, yang berarti bahwa pembangunan tidak boleh menghapus atau mereduksi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat.[33] Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, norma konstitusional ini seharusnya menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan, bukan sekadar formalitas yang diabaikan dalam praktik.

Dalam tataran undang-undang sektoral, perlindungan terhadap masyarakat adat di wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini mengandung prinsip bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, dan berkeadilan. Prinsip keberlanjutan mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan adanya distribusi manfaat yang seimbang, termasuk bagi masyarakat adat yang selama ini menjaga wilayah tersebut.[34]

Pasal 60 memberikan sejumlah hak kepada masyarakat, seperti hak untuk memperoleh akses terhadap wilayah pesisir, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pengelolaan. Hak atas akses tidak hanya berarti akses fisik terhadap wilayah, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya yang menjadi penopang kehidupan, seperti hasil laut.

[31] *Loc Cit,* Takdir rahmadi, hlm. 221.
[32] Lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
[33] *Loc Cit,* Jimly Asshiddiqie, hlm. 198.
[34] *Loc Cit,* Ridwan HR, hlm. 312.

Sementara itu, hak untuk mengajukan keberatan mencerminkan adanya mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, hak ini menjadi penting karena masyarakat adat Bantik seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan penolakan atau aspirasi mereka sebelum proyek dijalankan.[35]

Pasal 61 yang mengatur tentang hak atas ganti rugi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kompensasi finansial semata. Dalam banyak kasus, kerugian yang dialami masyarakat adat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meliputi hilangnya identitas budaya, rusaknya hubungan sosial, serta terganggunya praktik-praktik tradisional. Oleh karena itu, pendekatan ganti rugi seharusnya bersifat komprehensif dan mempertimbangkan kerugian non-material yang seringkali tidak dapat dinilai dengan uang.[36] Jika aspek ini diabaikan, maka kebijakan reklamasi berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperluas dimensi perlindungan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan lingkungan. Pasal 65 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berarti bahwa negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan tanpa pertimbangan yang matang. Lebih jauh lagi, hak atas partisipasi yang diatur dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.[37]

Dalam kaitannya dengan reklamasi Pantai Malalayang, dampak lingkungan seperti perubahan arus laut, penurunan kualitas air, serta berkurangnya wilayah tangkap ikan merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Bantik. Oleh karena itu, setiap kebijakan reklamasi seharusnya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif. Bahkan, Pasal 66 memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, yang berarti bahwa masyarakat adat tidak boleh dikriminalisasi ketika mereka menolak proyek yang merugikan mereka.[38]

Pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya memiliki dasar hukum yang kuat. Hak ulayat bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan refleksi dari sistem penguasaan tanah yang hidup dalam masyarakat adat. Dalam konteks ini, apabila wilayah pesisir Pantai Malalayang merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat Bantik, maka setiap bentuk pemanfaatan harus mendapatkan persetujuan mereka. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga ditegaskan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat tidak boleh dimaknai secara simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan nyata dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam praktiknya, partisipasi yang hanya bersifat formalitas seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga justru memperbesar potensi konflik sosial.

Dalam perspektif internasional, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang diakui dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) memberikan standar yang lebih tinggi dalam perlindungan masyarakat adat. Prinsip ini menekankan bahwa persetujuan masyarakat harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan, sebelum proyek dilaksanakan, dan berdasarkan informasi yang lengkap.[39] Jika prinsip ini diterapkan dalam reklamasi Pantai Malalayang, maka seharusnya tidak ada proyek yang berjalan tanpa adanya persetujuan yang sah dari masyarakat adat Bantik.

Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam semata, melainkan juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang secara turun-temurun hidup dan bergantung pada wilayah tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat adat Bantik yang mendiami kawasan pesisir Pantai Malalayang memiliki posisi yang sangat strategis, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai penjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

[35] Ibid.
[36] *Loc Cit,* Takdir Rahmadi, hlm. 221.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (New York: United Nations, 2007), Pasal 10 dan 32.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir. Namun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik seringkali belum berjalan secara optimal. Pemulihan hak yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan hukum justru seringkali direduksi hanya pada pemberian kompensasi ekonomi.

Padahal, jika dilihat secara lebih mendalam, kerugian yang dialami oleh masyarakat adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan pemulihan hak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat adat.

Dalam konteks hukum lingkungan, konsep pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penggantian kerugian, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan dan sosial sebagaimana sebelum terjadinya kerusakan. Pemulihan hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, khususnya akibat kegiatan reklamasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum yang berkeadilan. Pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penggantian kerugian dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat adat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat adat Bantik yang terdampak reklamasi Pantai Malalayang berhak memperoleh pemulihan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.[40]

Secara ekonomi, pemulihan harus mampu menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat adat yang sebelumnya bergantung pada sumber daya pesisir. Hilangnya akses terhadap wilayah tangkap tradisional akibat reklamasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian kompensasi finansial semata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret, seperti penyediaan alternatif mata pencaharian yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta dukungan terhadap aktivitas perikanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemulihan ekonomi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat adat. Di samping itu, pemulihan juga harus mencakup aspek sosial dan budaya. Bagi masyarakat adat, wilayah pesisir tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Reklamasi yang menghilangkan atau membatasi akses terhadap wilayah adat berpotensi merusak struktur sosial dan mengganggu praktik budaya yang selama ini dijaga. Oleh karena itu, pemulihan harus dilakukan melalui pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat, pelestarian situs-situs budaya, serta penghormatan terhadap tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlangsungan budaya masyarakat adat.

Pemulihan hak masyarakat adat juga harus mencakup aspek lingkungan. Kerusakan ekosistem pesisir akibat reklamasi, seperti rusaknya terumbu karang, perubahan arus laut, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi. Keterlibatan ini penting karena masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang dapat mendukung keberhasilan pemulihan lingkungan.

Pemulihan juga harus menyentuh aspek partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Selama ini, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan reklamasi adalah minimnya keterlibatan masyarakat adat secara bermakna, karena itu, pemulihan harus diarahkan pada penguatan posisi masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Masyarakat adat harus diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang dimaksud harus bersifat bebas, didahului, dan diinformasikan secara lengkap, sehingga masyarakat dapat memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan pemahaman yang utuh.[41]

Pemulihan hak masyarakat adat tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat

[40] *Loc Cit,* Takdir Rahmadi, hlm. 221.

[41] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 312.

holistik dan terintegrasi. Pendekatan yang hanya berfokus pada kompensasi ekonomi tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan secara mendasar. Pemulihan harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap identitas sosial dan budaya mereka. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, pemulihan yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Pelaksanaan reklamasi Pantai Malalayang tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk masyarakat adat Bantik. Namun demikian, dalam praktiknya, pemulihan seringkali dipahami secara sempit sebagai pemberian kompensasi dalam bentuk materi, tanpa memperhatikan dimensi lain yang justru lebih mendasar bagi masyarakat adat.

Menurut penulis, pendekatan semacam ini menunjukkan adanya reduksi makna pemulihan yang seharusnya bersifat komprehensif. Dalam perspektif hukum lingkungan, pemulihan tidak hanya mencakup penggantian kerugian, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan dan sosial sebagaimana sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, pemulihan harus mampu mengembalikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang terganggu akibat aktivitas pembangunan.[42]

Dalam konteks masyarakat adat Bantik, pemulihan yang ideal seharusnya mencakup beberapa aspek sekaligus. Pertama, pemulihan ekonomi yang tidak hanya berupa kompensasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Kedua, pemulihan sosial dan budaya yang menjaga keberlangsungan identitas dan nilai-nilai adat. Ketiga, pemulihan lingkungan yang memastikan ekosistem pesisir tetap berfungsi secara optimal. Dan yang tidak kalah penting, pemulihan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan yang dilakukan belum menyentuh seluruh aspek tersebut. Masyarakat adat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya pesisir, sementara upaya pemulihan yang dilakukan belum mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan yang digunakan masih bersifat parsial dan belum berorientasi pada keadilan substantif.

Dikaitkan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), maka pelaksanaan reklamasi yang tidak melibatkan persetujuan masyarakat adat secara utuh dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berdampak pada masyarakat adat harus memperoleh persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan secara lengkap.[43] Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan reklamasi. Meskipun secara formal telah memenuhi persyaratan perizinan, namun substansi perlindungan terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada masih berfokus pada aspek administratif, bukan pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks pemulihan hak masyarakat adat, pendekatan yang selama ini digunakan cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya kerugian. Menurut penulis, pendekatan semacam ini tidak lagi memadai, terutama dalam kasus reklamasi yang memiliki dampak jangka panjang dan seringkali tidak dapat dipulihkan secara sempurna. Diperlukan pendekatan pemulihan yang bersifat preventif sekaligus transformatif. Pendekatan preventif menekankan pada upaya untuk mencegah terjadinya kerugian sejak awal, misalnya melalui pelibatan masyarakat adat dalam tahap perencanaan. Sementara itu, pendekatan transformatif bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat adat secara lebih luas, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti semula.

Dalam konteks masyarakat adat Bantik, pemulihan yang ideal seharusnya mencakup pengakuan terhadap wilayah adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini penting karena tanpa adanya pengakuan formal, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap kebijakan pembangunan yang bersifat eksploitatif.[44]

Pemulihan juga harus melibatkan pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*), di mana masyarakat adat tidak hanya

[42] *Loc Cit,* Takdir Rahmadi, hlm. 221.
[43] United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007.
[44] *Loc Cit,* Soerjono Soekanto, hlm. 87.

menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pemulihan. Pendekatan ini penting karena masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pemulihan hak masyarakat adat juga harus mencakup aspek keadilan antargenerasi. Reklamasi yang dilakukan saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang hidup saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemulihan harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.[45]

Salah satu bentuk pemulihan yang dapat dilakukan adalah melalui skema kemitraan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat. Namun, kemitraan ini harus dibangun atas dasar kesetaraan, bukan dominasi. Masyarakat adat harus memiliki posisi tawar yang jelas dalam menentukan bentuk dan arah pemulihan yang dilakukan. Selain itu, penting juga untuk menekankan bahwa pemulihan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari reklamasi harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, baik secara hukum maupun moral. Dalam hal ini, prinsip *polluter pays* dalam hukum lingkungan dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pihak pengembang.[46]

Pemulihan hak masyarakat adat tidak dapat dilakukan secara parsial dan jangka pendek. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada kompensasi ekonomi, tetapi juga mencakup pengakuan hak, penguatan kapasitas masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan dan budaya. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak justru mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat adat Bantik.

Dalam konteks pemulihan hak masyarakat adat, tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat. Namun demikian, dalam praktik reklamasi Pantai Malalayang, terlihat bahwa peran negara masih cenderung lebih berpihak pada kepentingan pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan masyarakat adat.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran negara dari pelindung (*protector*) menjadi fasilitator investasi (*facilitator of development*). Pergeseran ini berimplikasi pada melemahnya fungsi negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat adat. Padahal, dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia.[47]

Pemulihan hak masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya melihat apakah prosedur telah dijalankan, tetapi juga melihat apakah hasil dari kebijakan tersebut benar-benar adil bagi semua pihak. Dalam konteks reklamasi, meskipun prosedur perizinan telah dipenuhi, namun apabila hasilnya merugikan masyarakat adat, maka kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan adil.

Dalam kerangka ini, pemulihan hak masyarakat adat harus diarahkan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui redistribusi manfaat pembangunan, di mana masyarakat adat juga memperoleh manfaat yang seimbang dari kegiatan reklamasi. Namun, redistribusi ini tidak boleh menggantikan hak-hak dasar masyarakat adat atas wilayah dan identitas mereka.

Penting untuk menekankan bahwa pemulihan harus berbasis pada pengakuan terhadap martabat masyarakat adat. Masyarakat adat tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang "dikompensasi", tetapi sebagai pihak yang memiliki hak yang harus dihormati. Pendekatan ini penting untuk menghindari praktik-praktik yang bersifat eksploitatif dan tidak berkeadilan.

Dalam konteks yang lebih luas, pemulihan hak masyarakat adat juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.[48]

Pemulihan hak masyarakat adat tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral negara. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, pemulihan yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak justru memperdalam ketimpangan sosial dan merusak

[45] *Loc Cit,* Emil Salim, hlm. 45.
[46] *Loc Cit,* Takdir Rahmadi, hlm. 221.
[47] *Loc Cit,* Jimly Asshiddiqie, hlm. 198.
[48] *Loc Cit,* Emil Salim, hlm. 45.

keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bantik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Bantik di kawasan Pantai Malalayang. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan terkait lainnya, secara tegas menjamin hak partisipasi, hak atas informasi, serta hak untuk memperoleh ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak kegiatan reklamasi. Namun demikian, dalam pelaksanaan reklamasi Pantai Malalayang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat masih bersifat formalitas, transparansi informasi belum berjalan optimal, serta proses perizinan dan penyusunan AMDAL belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan sosial dan budaya masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih bersifat administratif dan belum mencapai keadilan substantif.

2. Pemulihan hak masyarakat adat dengan pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat parsial dan berorientasi pada kompensasi ekonomi semata. Padahal, pemulihan hak masyarakat adat seharusnya mencakup aspek yang lebih luas, yaitu pemulihan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks reklamasi Pantai Malalayang, masyarakat adat Bantik belum sepenuhnya memperoleh pemulihan yang berkeadilan, karena kehilangan akses terhadap wilayah pesisir tidak hanya berdampak pada mata pencaharian, tetapi juga pada identitas sosial dan budaya mereka.

B. Saran

1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memperkuat implementasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dengan menekankan pada perlindungan substantif terhadap masyarakat adat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap proses perizinan reklamasi, termasuk penyusunan AMDAL, benar-benar melibatkan masyarakat adat secara aktif, bebas, dan bermakna, serta menjamin transparansi informasi sejak tahap perencanaan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek reklamasi agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dalam rangka mewujudkan pemulihan yang berkeadilan, pemerintah dan pihak terkait perlu mengembangkan model pemulihan hak masyarakat adat yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada kompensasi ekonomi, tetapi juga harus mencakup pengakuan terhadap wilayah adat, pelestarian nilai-nilai budaya, pemulihan lingkungan, serta penguatan posisi masyarakat adat sebagai subjek dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Basrowi, M. *Masyarakat Pesisir*. Semarang: Penerbit Mutiara Askara, 2019.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Irwati, Novi, dkk. *Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Pantai Selatan Wilayah Yogyakarta*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

Kalalo, Flora. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nugroho, Sigit. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Partiwi, Aulia, dkk. *Marine Pollution: Serba-Serbi Kasus dan Praktik Pembangunan Berdasarkan Hukum Internasional*. Surabaya: Pohon Tua Pustaka, 2021.

Purta, Muhammad. *Khasanah Budaya Masyarakat Adat Indonesia*. Jakarta: Salim Sanjaya Media, 2023.

Putri, Ika. *Pesisir dan Masyarakat Pesisir*. Makassar: CV Toar Media, 2023.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Rahzen, Taufik, dan Agustinus Hartono. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Romli, H., dan Said Muhamad, dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training, 2024.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Subagio, Aris. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.

Supriharyono, dan Suryanti. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Semarang: Undip Press, 2019.

Wahyudi, Herman, dan Yudhi Lastiasih. *Reklamasi Pantai*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2025.

Waruwu, Clement. *Kebijakan Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2: Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Teluknaga*.

Jurnal Ilmiah

Ali, Muhamad. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu." Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 17, No. 4, Desember.

Fabianto, Muhamad. "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Teknologi*, Vol. 11, No. 2 (2014).

Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana dalam Hukum Nasional." *Lex Crime*, Vol. 1, No. 4 (Oktober–Desember 2012).

Monarfa, Alifa, dan Pingkan Egma. "Analisis Kawasan Strategis Sosial Budaya di Kota Manado." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Shalan. "Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber Internet

Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2021. https://aman.or.id/news/read/1267

Humam. "Pengertian Reklamasi: Tujuan, Dampak, Proses dan Contohnya." Gramedia Blog, 2023. https://share.google/CiBPiH6yyI2Qq2KM6

Prasetyo, Kristian Oka. "Masyarakat Hentikan Paksa Reklamasi Pantai di Manado." *Kompas.id*, 15 September 2022. https://www.kompas.id

Prasetyadi, Kristina Oka. "Proyek Reklamasi Rp 2 Triliun Diduga Rusak Terumbu Karang di Teluk Manado." *Kompas.id*, 31 Agustus 2022. https://www.kompas.id

United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. New York: United Nations, 2007